



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 54/414/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENKKAJIAN DAN INVENTARISASI TERHADAP JENIS  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap Jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi Terhadap Jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat Rancangan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung berdasarkan hasil kajian;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan Partisipasi Kampung, Unsur Pakar dan Pemangku Kepentingan yang terkait; dan
- d. menghasilkan Rancangan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada Tanggal, 9 Maret 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 54/414/Tahun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN DAN INVENTARISASI TERHADAP JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN TIM PENGAJIAN DAN INVENTARISASI  
TERHADAP JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Kepulauan Sangihe.  
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
4. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe.
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe.
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe.
19. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
21. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe.
22. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.

24. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Alam pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe
25. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
26. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
27. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sekretariat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
28. Fasilitator Kabupaten Program Generasi Sehat dan Cerdas Kabupaten Kepulauan Sangihe.
29. Pendamping Keluarga Harapan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA